

ABSTRAK

Ardan Barokah: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) TUNAS ARTHA MANDIRI

Penelitian ini membahas mengenai prosedur pada akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri cabang Bandung, dimana terdapat beberapa penyebab pembiayaan bermasalah (kredit macet) dan penyelesaian pembiayaan pada produk pembiayaan murabahah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah'ah Nasional No : 04/Dsn-MUI/IV/2000. Akan tetapi terdapat situasi dimana anggotanya masih lalai/melanggar komitmen karena tidak memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah (*bad financing*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri. 2) Faktor penyebab terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri. 3) Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan Murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan pengelompokan data dalam bentuk naratif bukan angka.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berlandaskan pada kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa seluruh bentuk muamalah hukum asalnya adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum syariah selama tetap berpegang pada prinsip keadilan, sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-M UI/II/2005 serta

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang diterapkan di (KSPPS) Tunas Artha Mandiri, dimulai dari mekanisme akad yang menggunakan skema *murabahah bil wakalah*, proses pencairan dana, penetapan margin, hingga sistem angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun mekanisme pembiayaan telah dijalankan sesuai prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, masih terdapat pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya analisis kelayakan dan pengawasan, serta faktor eksternal seperti karakter anggota yang tidak amanah dan penyalahgunaan dana. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa rescheduling, reconditioning, dan restructuring, yang sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 dan KHES Pasal 128–133. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah, meskipun efektivitasnya masih menghadapi tantangan dalam praktik.